



PEMERINTAH
KABUPATEN TAPIN



RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN

2023



**BUPATI TAPIN
PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 10 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2024-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2026;
 - b. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) adalah sebagai Dokumen Perencanaan bagi Daerah yang Masa Jabatan Pemerintahannya berakhir pada Tahun 2023;
 - c. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

- Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021) Nomor 31, Lembaran Negara Nomor 6633);
 13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 259);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 120);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05); dan
29. Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tapin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat dengan BAPPELITBANG adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut yang disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode selama 3 (tiga) tahun.
8. Pagu Indikatif adalah merupakan pagu anggaran bersifat perkiraan yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 – 2026

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026, hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) 2018-2023
- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN
SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

Pasal 4

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB IV

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dibiayai dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024-2026 dan sumber-sumber pembiayaan lainnya;
- (2) Sumber-sumber pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan serta sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati maupun Pejabat Bupati bertanggungjawab terhadap pendanaan yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati maupun Pejabat Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RENSTRA Perangkat Daerah ; dan

- c. Evaluasi terhadap RENSTRA Perangkat Daerah.
- (3) Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VI

PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 8

- (1) Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 dapat dilakukan apabila :
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dengan peraturan perundang - undangan;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Terjadi perubahan yang mendasar mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.
- (2) Dalam rangka efektifitas perubahan RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku kurang dari 1 tahun
- (3) Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan menjadi Pedoman RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 dapat dipedomani dalam penyusunan RENJA sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sebelum RENSTRA Perangkat Daerah periode selanjutnya ditetapkan penyusunan RENJA berpedoman pada RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal **13 April 2023**



BUPATI TAPIN,

M. Arifin Arpan
M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal **13 April 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,



Sufiansyah
SUFIANSYAH


KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Ridho-Nya sehingga kami dapat menyusun Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tapin untuk periode tahun 2024-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tapin mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin yang menjadi dasar Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Di dalam Renstra ini merumuskan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dalam upaya mendukung Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin.

Semoga dokumen Renstra ini dapat berguna sebagai pedoman dalam pengembangan serta pembangunan di bidang Sosial di Kabupaten Tapin sampai dengan tiga tahun ke depan.

Rantau, Februari 2023
Kepala Dinas,



DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iv
Bab I	PENDAHULUAN	I-1
1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Landasan Hukum	I-3
1.3	Maksud dan Tujuan	1-7
1.4	Sistematika Penulisan	1-8
Bab II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL	II-1
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial	II-4
2.2	Sumber Daya Dinas Sosial	II-10
2.3	Kinerja Pelayanan Dinas Sosial	II-14
2.4	Kelompok Sasaran Layanan Dinas Sosial	II-20
Bab III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL	III-1
3.1	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial	III-5
3.2	Isu Strategis	III-6
Bab IV	TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial	IV-1
4.2	Cascading Kinerja Dinas Sosial	IV-5
Bab V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
Bab VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
Bab VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
Bab VIII	PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

2.1	Jumlah Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tapin Tahun 2018-2022	II-1
2.2	PPKS Penerima Bantuan Sosial Tunai di Kabupaten Tapin Tahun 2021	II-3
2.3	PPKS Penerima Bantuan terdampak Covid-19 di Kabupaten Tapin Tahun 2021	II-3
2.4	PPKS Penerima Bantuan Sosial Tunai Terdampak Inflasi BBM di Kabupaten Tapin Tahun 2022	II-4
2.5	Jumlah Pegawai Di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tapin Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan Tahun 2022	II-10
2.6	Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Tapin Tahun 2022	II-11
2.7	Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Tapin Tahun 2022	II-13
2.8	Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Tapin Tahun 2022	II-14
2.9	Capaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Sosial Kabupaten Tapin	II-16
2.10	Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial Kabupaten Tapin Tahun 2021	II-17
2.11	Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Ekonomi Kabupaten Tapin Tahun 2021	II-18
2.12	Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Lingkungan Kabupaten Tapin Tahun 2021	II-18
2.13	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Tapin	II-19
2.14	Perkiraan anggaran belanja Dinas Sosial Kabupaten Tapin 2024-2026	II-21
3.1	Permasalahan Pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026	III-3
4.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Tapin	IV-2
5.1	Strategi Pembangunan dan Arah Kebijakan Rencana	V-2

	Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2026	
5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Tapin 2024-2026	V-5
6.1	Rencana Program dan Kegiatan, dan Pendanaan perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Tapin	VI-2
7.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026	VII-2
7.2	Penetapan Target IKK Daerah dan IKK Dinas Sosial Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026	VII-3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan yang baik (good governance) sekarang ini merupakan isu utama dalam pengelolaan administrasi publik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat yang direspon pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terukur dan terarah.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong perkembangan daerah dan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronasi dan sinergi yang baik. Pembangunan suatu daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan wilayahnya sehingga keberhasilan pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

ebagaimana telah diamanatkan dalam Undang–Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang–Undang tersebut juga diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, dalam mewujudkan tujuan pembangunan suatu daerah, pemerintah daerah perlu menyusun dokumen perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan.

Menurut amanat Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023, diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati dan Penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota melalui pemeliharaan serentak nasional pada tahun 2024.

Berdasarkan pada pernyataan tersebut, maka jabatan Kepala Daerah Kabupaten Tapin pada tahun 2023–2024 diisi oleh pejabat Bupati sebagai pengganti Bupati yang masa jabatannya sudah berakhir di tahun 2023. Untuk menindaklanjuti amanat Undang–Undang tersebut mengenai penyusunan dokumen perencanaan daerah, maka berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru menginstruksikan kepada Gubernur, Bupati dan Wali kota agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024–2026 berupa Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026 yang ditetapkan dengan Perkada.

Kabupaten Tapin merupakan salah satu Kabupaten yang jabatan Kepala Daerahnya berakhir di tahun 2023. Oleh karena itu, Kabupaten Tapin harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024–2026 serta Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2024–2026. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin berdasarkan pada visi dan misi RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2005–2025, analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tapin dan isu strategis aktual yang terjadi di Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan serta Nasional. RPD Kabupaten Tapin Tahun 2024–2026 merupakan periode keempat dari RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2005–2025 dengan Visi: “Tapin yang Religius dan Sejahtera”. Berdasarkan visi dan misi pada RPJPD tersebut, maka dapat dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai dasar untuk menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan selama tahun 2024–2026.

Penetapan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050–5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran menjadi dasar dokumen RPD Kabupaten Tapin dan Renstra Kabupaten Tapin tahun 2024–2026.

Dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2026 perlu menyelaraskan dengan dokumen Nasional, Provinsi dan Daerah sehingga menghasilkan dokumen yang sinergis dan terpadu. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2026 mengacu pada pokok pembangunan tahap keempat RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2005 – 2025 sebagai tahap akhir untuk mencapai visi “Tapin yang Religius dan Sejahtera”. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin juga harus berpedoman pada RPJMN Tahun 2020 – 2024 untuk menjaga

sinergitas dan sinkronasi arsitektur kinerja baik di tingkat impact maupun outcome pembangunan nasional dan daerah. Pada tingkat impact, indikator kinerja sasaran RPD harus memerhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMN. Pada tingkat outcome, prioritas pembangunan daerah harus memerhatikan isu – isu dan strategi pembangunan nasional untuk sinkronasi kebijakan. Dalam hal periode RPJMN yang akan berakhir saat penyusunan RPD maka arah kebijakan pada RPJPN periode berikutnya menjadi sumber acuan. Untuk menjaga sinergitas tujuan pembangunan, maka Rencana Pembangunan Daerah Tapin Tahun 2024–2026 harus berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan. Target indikator makro sekurang-kurangnya sama dengan target yang telah ditentukan Provinsi Kalimantan Selatan untuk Kabupaten Tapin. Selain itu, prioritas pembangunan daerah juga harus memerhatikan isu–isu dan strategi pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024–2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk periode 2024–2026. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024–2026 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD di setiap tahunnya. Sasaran tahunan dan arah kebijakan dalam RPD harus dipedomani dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan dalam setiap tahun RKPD. Perangkat Daerah menyusun program dan kegiatan prioritas tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Untuk menjaga sinergitas dan sinkronasi antara RPD, RKPD dan Renja Perangkat Daerah maka setiap tahun diselenggarakan musrenbang RKPD yang bertujuan sebagai penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan dengan para pemangku kepentingan dengan pemerintah daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Kabupaten Tapin 2024-2026, sebagai berikut:

- a. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang

- Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - p. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
 - q. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021) Nomor 31, Lembaran Negara Nomor 6633);
 - r. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
 - s. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - t. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - u. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 259);
 - v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
 - w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- dd. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
- ee. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
- ff. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- gg. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.;

- hh. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
- ii. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
- jj. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 120);
- kk. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2015 – 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2014 Nomor 10);
- ll. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);
- mm. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);
- nn. Peraturan Bupati Tapin Nomor 05 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah. dan
- oo. Surat Edaran Bupati Tapin Nomor :050/413-Randal/Bappelitbang/2022 tentang Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra adalah sebagai dokumen perencanaan yang memberikan arah kebijakan, strategi, program dan sasaran yang ingin dicapai dan sebagai acuan melaksanakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Kabupaten Tapin selama 3 tahun mendatang dalam rangka mendorong pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja yang tertuang dalam RPD Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Kabupaten Tapin adalah :

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan untuk jangka waktu tiga tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan

- fungsi menjaga sinkronisasi serta sinergitas perencanaan pembangunan daerah;
2. Menjaga keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
 3. Memantapkan perencanaan kegiatan pembangunan daerah agar kegiatan pembangunan tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efisiensi serta memudahkan pelaksanaan evaluasi program yang sangat urgen dalam rangka pengendalian program pembangunan;
 4. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
 5. Menjaga kesinambungan kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian kelitbang yang dilaksanakan secara tahunan;
 6. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk periode 3 (tiga) tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 ini berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DINAS SOSIAL
- 2.2 Sumber Daya DINAS SOSIAL
- 2.3 Kinerja Pelayanan DINAS SOSIAL
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan DINAS SOSIAL

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

- 3.1 Permasalahan Pelayanan DINAS SOSIAL
- 3.2 Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial
- 4.2 Cascading kinerja DINAS SOSIAL

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tingkat kemiskinan adalah rasio penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan- kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tapin dari tahun 2018 – 2022 mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2018 hingga 2020 mengalami penurunan hingga 3,06 persen. Namun dikarenakan Pandemi Covid-19 di tahun 2020 dan 2021, maka angka kemiskinan kembali meningkat di angka 3,60 persen pada kondisi tahun 2021 maupun 2022. Kenaikan Persentase Penduduk Miskin ini salah satunya disebabkan oleh Pandemi Covid-19 yang mempengaruhi pendapatan masyarakat. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Tabel 2.1 menunjukkan bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan fluktuatif dari tahun 2018-2022 dari 0,35 tahun 2018, 0,46 tahun 2019, 0,45 pada tahun 2020 menjadi 0,28 pada tahun 2021 dan 0,33 di tahun 2022. Sedangkan Indeks Keparahannya mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Capaian Tingkat Keparahannya juga fluktuatif dari tahun 2018-2022 dari 0,06 tahun 2018, 0,09 tahun 2019, 0,12 tahun 2020 menjadi 0,04 pada tahun 2021 dan 0,07 di tahun 2022.

Tabel 2.1

Jumlah Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kemiskinan Kabupaten Tapin Tahun 2018-2022

Variabel Kemiskinan	Nilai Variabel				
	2018	2019	2020	2021	2022
Garis Kemiskinan	405.591	406.367	446.577	459.160	484.113
Jumlah Penduduk Miskin	6.979	6.507	5.899	6.925	6.982
Persentase Penduduk Miskin (P0)	3,7	3,41	3,06	3,60	3,60
Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,35	0,46	0,45	0,28	0,33
Tingkat Keparahannya Kemiskinan (P2)	0,06	0,09	0,12	0,04	0,07

Sumber : BPS Kabupaten Tapin, 2023

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan upaya terencana dan sistematis dalam pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi- institusi sosial. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai bentuk intervensi sosial seperti pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan kesejahteraan sosial. Hal tersebut berkaitan erat dengan akses penduduk dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, dan pendapatan.

Kesejahteraan masyarakat bergantung pada status ekonomi masyarakat. Besarnya beban ekonomi dan kecilnya pendapatan yang diperoleh sebagian kecil kalangan belum mampu memberikan tingkat kesejahteraan yang baik. Salah satu beban tersebut adalah tingginya angka ketergantungan penduduk dalam masyarakat. Pada sisi lain juga terjadi efek terhadap masyarakat dalam bentuk keterbatasan kemampuan sosial dalam masyarakat. Bentuk keterbatasan ini akan muncul dalam bentuk masalah kesejahteraan sosial seperti balita terlantar, anak terlantar, anak nakal, anak jalanan, wanita rawan sosial ekonomi, keluarga rentan sosial, komunitas adat terpencil dan lain sebagainya.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tapin berbagai upaya telah dilakukan yaitu dengan meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Selatan pada akhir-akhir ini sudah mengalami peningkatan, hal ini tercermin pada turunnya angka penduduk miskin, dengan melakukan upaya/program bersifat proyek padat karya, penyediaan modal usaha mikro, pelayanan kesejahteraan sosial.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dari kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. PPKS merupakan permasalahan sosial yang tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja tetapi masyarakat dan dunia swasta.

Masalah sosial yang dianggap krusial adalah penanganan kelompok masyarakat pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan penanganan sosial akibat Pandemi Covid-19. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Tapin mengalami peningkatan tahun 2019 sampai 2020. Pada tahun 2019

sebanyak 18.334 orang PPKS yang memperoleh bantuan dan jumlah ini meningkat menjadi 24.303 pada tahun 2021.

Tabel 2.2
PPKS Penerima Bantuan Sosial Tunai
di Kabupaten Tapin Tahun 2021

No	Sumber Dana	JAN	FEB	MAR- APR	MEI- JUN	KETERANGAN
1	Bantuan Sosial Tunai (BST) APBN Kementerian Sosial (300rb/Bulan selama 6 Bulan)	6.873 KK	6.853 KK	6.700 KK	6.345 KK	Kementerian Sosial
		JUN-DES				Keterangan
2	Bantuan Sosial Tunai (BST) APBD Pemerintah Kabupaten Tapin Untuk Kelurahan (300rb/Bulan untuk 7 Bulan)		1.371 KK			Dinas Sosial (Untuk 9 Kelurahan)

Jumlah keluarga yang memperoleh Bantuan Sosial Tunai pada bulan januari 2021 adalah 6.873 KK, bulan Februari 6.853 KK, Maret dan April 6.700 KK dan bulan Mei – Juni 6.345 KK, bantuan tersebut berasal dari anggaran APBN Kementerian Sosial sebesar Rp 300.000 per bulan selama 6 bulan. Sedangkan Bantuan Sosial Tunai yang bersumber dari APBD sebesar Rp 300.000 per bulan selama 6 bulan diterimakan kepada 1.371 KK.

Tabel 2.3
PPKS Penerima Bantuan terdampak Covid-19
di Kabupaten Tapin Tahun 2021

No	Jenis Bantuan	Penerima
1	PKH	3.665 KK
2	BPNT	7.260 KK
3	BST	6.345 KK
4	BPNT PPKM	5.857 KK
Jumlah		23.127 KK

Penerima bantuan bersyarat pada tahun 2021 sebesar 23.127 KK dengan perincian masing-masing adalah: Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 3.665 KK, BPNT sebesar 7.260 KK, Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar 6.345 dan BPNT PPKM sebanyak 5.857 KK.

Pada tahun 2022, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi, Dinas Sosial Kabupaten Tapin memberikan bantuan sosial tunai bagi PPKS yang terdampak inflasi sebanyak 3.540 KPM pada tahap pertama dan sebanyak 2.576 KPM .

Tabel 2.4
PPKS Penerima Bantuan Sosial Tunai
Terdampak Inflasi BBM di Kabupaten Tapin Tahun 2022

No	Sumber Dana	Tahap Pertama	Tahap Kedua	KETERANGAN
1	Bantuan Sosial Tunai (BST) APBD Pemerintah Kabupaten Tapin (200rb/Bulan selama 3 Bulan)	3.540 KPM	2.576 KPM	Dinas Sosial (Untuk 9 Kelurahan, Pasukan Kuning DLH, Tenaga Non ASN Jenjang PAUD DISDIK, Penyandang Disabilitas dan Anak di Panti Asuhan)

Penerima bantuan sosial tunai terdampak inflasi BBM pada tahun 2022 sebesar tahap pertama 3.540 KPM dan tahap kedua 2.576 KPM yang diserahkan untuk 9 Kelurahan, pasukan kuning (Dinas Lingkungan Hidup), tenaga non asn jenjang paud (Dinas Pendidikan), penyandang disabilitas dan anak di panti asuhan. Sumber dana berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Tapin sebesar Rp 200.000 per bulan selama 3 bulan.

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan kegiatan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tapin pada saat ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tapin No 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.

Dinas Sosial merupakan unsur penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang sosial.

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- d. penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan;
- e. pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional;

- f. penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana di daerah;
- g. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana di daerah;
- h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT;
- i. pengelolaan kesekretariatan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Tapin terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Rehabilitasi Sosial;
- d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan diuraikan sebagai berikut:

- 1. Kepala Dinas**
- 2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan dinas;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset dinas;
- e. penyusunan program, koordinasi pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat.

Sekretariat terdiri dari :

- (1) Sub bagian perencanaan dan pelaporan
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Sub bagian keuangan

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan.

(3) Sub bagian umum, kepegawaian

mempunyai tugas mengelola surat- menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.

3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perlindungan sosial dan korban bencana, jaminan sosial keluarga dan penanggulangan kemiskinan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perumusan kebijakan teknis perlindungan sosial, korban bencana, dan jaminan sosial serta penanggulangan kemiskinan;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan sosial dan korban bencana;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis jaminan sosial keluarga dan penanggulangan kemiskinan;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar Negara;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan sosial, korban bencana, dan jaminan sosial serta penanggulangan kemiskinan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

4. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan rehabilitasi sosial.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perumusan kebijakan teknis rehabilitasi anak, lanjut usia, rehabilitasi disabilitas dan keluarga;
- b. penyusunan program, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;
- c. penyusunan program, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;

- d. penyusunan program, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
- e. penyusunan program, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
- f. penyusunan program, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- g. penyusunan program, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang rehabilitasi sosial; dan
- i. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia.
- j. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan rehabilitasi disabilitas dan keluarga.
- k. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

5. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pembinaan panti sosial, kepahlawanan, pemberdayaan sosial dan kelembagaan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perumusan kebijakan teknis pembinaan panti sosial, kepahlawanan, pemberdayaan sosial dan kelembagaan.
- b. penyusunan program, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pemberdayaan Sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
- c. penyusunan program, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemberdayaan Sosial komunitas adat terpencil;
- d. penyusunan program, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemberdayaan Sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi Sosial;
- e. penyusunan program, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan sumber dana bantuan Sosial;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan Sosial; dan
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

- h. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan Pembinaan Panti Sosial dan kepahlawanan.
- i. mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan pemberdayaan sosial dan kelembagaan sosial.


6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok- kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis, jenjang, tugas dan rincian tugas masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi DINAS SOSIAL Kabupaten Tapin dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi DINAS SOSIAL Kabupaten Tapin



2.2. Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Tapin sampai akhir tahun 2022 didukung oleh Sumber Daya manusia sebanyak 19 (Sembilan Belas) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Latar belakang pendidikan PNS bervariasi mulai Sekolah Dasar (SD) hingga Strata Dua (S2). Rekapitulasi Pegawai (PNS) berdasarkan pendidikan pada Dinas Sosial Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tapin
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
Tahun 2022

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL (ORANG)	PANGKAT /GOLONGAN	JUMLAH PERSONIL (ORANG)
1	2	3	4	5
1.	Strata 2	3	Pembina Utama Muda (IV/ c)	1
			Pembina (IV/a)	4
			Penata Tk. I (III/d)	5
2.	Strata 1	10	Penata (III/c)	2
			Penata Muda Tk. I (III/b)	1
			Penata Muda (III/a)	3
			Pengatur Tk. I (II/ d)	1
3.	Diploma	2	Pengatur Muda Tk. I (II/ b)	1
4.	SLTA	2	Juru Tk. I (I/d)	1
5.	SLTP	1		
6.	SD	1		
	Jumlah	19		19

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pelaksanaan tugas, Dinas Sosial Kabupaten Tapin memerlukan Sarana Dan Prasarana Pendukung. Saat Ini Dinas Sosial menempati gedung kantor yang dipinjam dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin, Jalan Gubernur H. Abrani Sulaiman No. 129, Rantau.

Tabel 2.6
Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Tapin
Tahun 2022

No	Aset Dinas Sosial	Jumlah	Satuan
1	- Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	256	m ²
2	- Tanah Bangunan Rumah Penjaga	181,5	m ²
3	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	417	m ²
4	- Tanah Untuk Makam Pahlawan	10.439	m ²
5	- Transportable Electric Generating Set	1	buah
6	- Pompa Lain-lain	1	buah
7	- P.C Unit	23	buah
8	- Lap Top	10	buah
9	- Note Book	1	buah
10	- Personal Komputer lainnya	1	buah
11	- Komputer Unit Lainnya	2	buah
12	- Card Reader (Peralatan Mini Komputer)	1	buah
13	- Scanner (Peralatan Mini Komputer)	3	buah
14	- Monitor	1	buah
15	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	23	buah
16	- Peralatan Personal Komputer lainnya	2	buah
17	- Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	1	unit
18	- Pick Up	1	buah
19	- Sepeda Motor	1	buah
20	- kendaraan tak bermotor angkutan barang lainnya (dst)	1	buah
21	- Speed Boat / Motor Tempel	1	buah
22	- Mesin Gergaji	2	buah
23	- perkakas bengkel service lainnya (dst)	2	buah
24	- Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	1	buah
25	- Lemari Kayu	10	buah
26	- Rak Kayu	7	buah
27	- Filing Cabinet Besi	6	buah
28	- Lemari Kaca	2	buah
29	- Lemari Makan	1	buah
30	- CCTV - Camera Control Television System	2	buah
31	- White Board	1	buah
32	- Alat Kantor Lainnya	1	buah
33	- Meja Kerja Kayu	5	buah
34	- Kursi Kayu	2	buah
35	- Meja Rapat	2	buah
36	- Meja 1/2 Biro	15	buah
37	- Meja Makan Kayu	4	buah
38	- Kursi Tamu	2	buah
39	- Kursi Putar	1	buah
40	- Kursi Biasa	3	buah
41	- Kursi Lipat	48	buah

No	Aset Dinas Sosial	Jumlah	Satuan
42	- Meja Komputer	2	buah
43	- Sofa	7	buah
44	- Meubeleur lainnya	19	buah
45	- Mesin Pemotong Rumput	1	buah
46	- Lemari Es	4	buah
47	- A.C. Window	1	buah
48	- A.C. Split	22	buah
49	- Kipas Angin	3	buah
50	- Alat Dapur lainnya	2	buah
51	- Televisi	6	buah
52	- Loudspeaker	10	buah
53	- Tangga Aluminium	1	buah
54	- Dispenser	3	buah
55	- Handy Cam	1	buah
56	- Karpet	1	buah
57	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	37	buah
58	- Meja Kerja Pejabat Eselon II	4	buah
59	- Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	buah
60	- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	16	buah
61	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	buah
62	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	buah
63	- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8	buah
64	- Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	buah
65	- Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	1	buah
66	- Lemari Arsip Pejabat lainnya	7	buah
67	- Audio Mixing Console	1	buah
68	- Microphone/Wireless MIC	16	buah
69	- Power Amplifier	1	buah
70	- peralatan studio audio lainnya (dst)	2	buah
71	- Camera Digital	1	buah
72	- Camera Conference	2	buah
73	- Handy Talky (HT)	6	buah
74	- alat komunikasi radio hf/fm lainnya (dst)	2	buah
75	- Personal Computer	1	buah
76	- Wireless Data Transmission System	1	buah
77	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	48.00	m ²
78	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	175.00	m ²
79	- Bangunan Gudang Tertutup Permanen	80.00	m ²
80	- Gedung Pos Jaga Permanen	93.00	m ²
81	- Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	36.00	m ²
82	- Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	72.00	m ²
83	- Buku ekonomi	2	buah
84	- Buku hukum	3	buah

Sumber: Buku Inventaris Gabungan Dinas Sosial Kab. Tapin, 2022

Pendataan dan Pemutakhiran data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan pengelolaan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sehingga tersedianya data PPKS yang lengkap dan akurat. Jumlah PPKS hasil pendataan yang dilaksanakan pada tahun 2012 sebanyak 14.113,- jiwa dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.7

**Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Tapin
Tahun 2022**

No	Jenis PPKS	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	ANAK BALITA TERLANTAR	2	0	2
2	ANAK TERLANTAR	205	171	376
3	ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM	10	13	23
4	ANAK JALANAN	0	0	0
5	ANAK DENGAN KEDISABILITASAN	63	43	106
6	ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK KEKERASAN ATAU YANG DIPERLAKUKAN SALAH	0	0	0
7	ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS	0	0	0
8	LANJUT USIA TERLANTAR	205	514	719
9	PENYANDANG DISABILITAS	292	203	495
10	TUNA SUSILA	0	0	0
11	GELANDANGAN	0	0	0
12	PENGEMIS	5	0	5
13	PEMULUNG	0	0	0
14	KELOMPOK MINORITAS	4	0	4
15	BEKAS WARGA BINAAN LEMBAGA PERMASYARAKATAN (BWBLP)	0	0	0
16	ORANG DENGAN HIV AIDS (ODHA)	6	1	7
17	KORBAN PENYALAH GUNAAN NAPZA	0	0	0
18	KORBAN TRAFFICKING	0	0	0
19	KORBAN TINDAK KEKERASAN	0	0	0
20	PEKERJA MIGRAN BERMASALAH SOSIAL (PMBS)	0	2	2
21	KORBAN BENCANA ALAM	15	12	27
22	KORBAN BENCANA SOSIAL	29	27	56
23	PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI	0	179	179
24	FAKIR MISKIN (FM)	6.409	5.703	12.112
25	KELUARGA BERMASALAH SOSIAL PSIKOLOGIS	0	0	0
26	KOMUNITAS ADAT TERPENCIL	0	0	0
TOTAL				14.113

Pendataan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan pengelolaan data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sehingga tersedianya data PSKS yang lengkap dan akurat. Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Tapin tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Tapin
Tahun 2022

NO	JENIS PSKS	JUMLAH
1	PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL	3
2	PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM)	55
3	TARUNA SIAGA BECANA (TAGANA)	33
4	LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS)	7 KELOMPOK
5	KARANG TARUNA	142
6	LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3)	1
7	KELUARGA PIONEER	0
8	WAHANA KESEJAHTERAAN SOSIAL KELUARGA BERBASIS MASYARAKAT (WKSBM)	0
9	WANITA PEMIMPIN KESEJAHTERAAN SOSIAL (WKPS)	0
10	PENYULUH SOSIAL	7
11	TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK)	12
12	DUNIA USAHA	0

2.3. Kinerja Pelayanan

2.3.1 Capaian Standar Pelayanan Minimal DINAS SOSIAL Kabupaten Tapin

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, dimana pelayanan dasar bidang sosial adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial dan pemerintahan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), jenis Pelayanan Dasar Bidang Sosial untuk daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Adapun pengukuran pencapaian kinerja berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tapin dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Tapin beserta target dan capaian realisasinya dapat dilihat pada Tabel 2.7 sebagai berikut

Tabel. 2.9

Capaian Standar Pelayanan Minimal DINAS SOSIAL Kabupaten Tapin

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Sosial	Satuan	Capaian			
			2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti (Indikator SPM)	%	4,95	-	96,12	96,12
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Terlantar di luar panti (Indikator SPM)	%	29,63	9,56	93,76	93,76
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti (Indikator SPM)	%	34,32	30,16	95,70	95,70
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti (Indikator SPM)	%	-	-	100	100
5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota (Indikator SPM)	%	51,81	100	100	100

2.3.2 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Tapin

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) merupakan agenda pembangunan global baru untuk periode 2016 - 2030 yang meneruskan seluruh Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) termasuk pencapaian tujuan-tujuan yang tidak tercapai, terutama untuk menjangkau kelompok masyarakat yang sangat rentan. SDGs jauh lebih luas daripada MDGs yang meneruskan prioritas-prioritas pembangunan meliputi penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan gizi, serta tujuan-tujuan yang lebih luas dari ekonomi, sosial dan lingkungan. SDGs menjanjikan masyarakat yang lebih damai dan inklusif. Mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, ditetapkan sarana pelaksanaan (Means of Implementation). Dinas Sosial pada tahun 2021 mencakup dalam pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan. Capaian tujuan pembangunan berkelanjutan pilar sosial Kabupaten Tapin tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 10
Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial
Kabupaten Tapin Tahun 2021

Program/Indikator	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi 2021	Status Pencapaian	Instansi Pelaksana
Tujuan Sdgs 1: Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun					
Indikator Sdgs: 1.3.1.(C) Persentase Penyandang Disabilitas Yang Miskin Dan Rentan Yang Terpenuhi Hak Dasarnya Dan Inklusivitas.					
Indikator Program: Persentase Ppks Terlantar (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan, Pengemis) Yang Mendapatkan Bantuan Sosial					
Program : Rehabilitasi Sosial					
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	%	42,91		Dinas Sosial
Indikator Sdgs: 1.3.1.(D) Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan.					
Indikator Program: Persentase Ppks Yang Memperoleh Perlindungan Dan Jaminan Sosial					
Program : Perlindungan Dan Jaminan Sosial					
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	%	88,56	46,93	Tidak Tercapai Dinas Sosial

Tabel 2. 11
Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Ekonomi
Kabupaten Tapin Tahun 2021

Program/Indikator	Satuan (2)	Target Tahun 2021	Realisasi 2021	Status Pencapaian (5)	Instansi Pelaksana (6)
Tujuan SDGs 10: Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara					
Indikator SDGs: 10.1.1* Koefisien Gini.					
Indikator Program: Persentase PPKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial					
Program: PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota %	88,56	46,93	Tidak Tercapai	Dinas Sosial

Tabel 2. 12
Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Lingkungan
Kabupaten Tapin Tahun 2021

Program/Indikator	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi 2021	Status Pencapaian	Instansi Pelaksana
Tujuan SDGs 11: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan					
Indikator SDGs: 11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.					
Indikator Program: Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) PSKS yang terampil					
Program : PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota %	45,68	79,53	Tercapai	Dinas Sosial

Tabel 2.13
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Tapin

No	Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp)		Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
I	BELANJA OPERASI	15.687.037.225	19.124.024.987	12.671.561.941	15.189.301.758	96,83%	79,43 %
1	Belanja Pegawai	2.573.953.025	3.234.965.287	2.513.745.974	2.645.960.187	97,66%	81,79 %
2	Belanja Barang dan Jasa	8.239.084.200	8.983.361.600	5.495.665.967	6.374.843.471	66,70%	70,96 %
3	Belanja Bantuan Sosial	4.874.000.000	6.905.698.100	4.662.150.000	6.168.498.100	95,65%	89,32 %
II	BELANJA MODAL	893.496.700	554.560.500	719.202.700	254.909.000	80,49%	45,97 %
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	734.246.700	554.560.500	560.249.700	254.909.000	76,30%	45,97 %
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	159.250.000	0	158.953.000	0	99,81%	0
	Jumlah	16.580.533.925	19.678.585.487	13.390.764.641	15.444.210.758	80,76%	78,48 %

Sumber data: SIMDA Keuangan 2021 dan FMIS 2022

Dari tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan serta tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tapin selama tahun 2021-2022 dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tapin secara umum sudah cukup memuaskan. Penyerapan anggaran juga dapat dikatakan baik karena hampir semua realisasi anggaran sebesar 78,48 % dan tidak ada yang melebihi anggarannya. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini antara lain:

1. Adanya peningkatan kualitas SDM Dinas Sosial;
2. Pemantapan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan;
3. Peningkatan sarana pendukung pekerjaan;
4. Adanya komitmen yang kuat terhadap pencapaian kinerja.

Dari hasil tersebut dapat diketahui potensi dan permasalahan dalam pelayanan Dinas Sosial. Adapun potensi Dinas Sosial Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

1. SDM yang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja;
2. Struktur organisasi yang baik dengan pembagian tugas dan wewenang yang jelas;
3. Perkembangan teknologi informasi yang akan menunjang pelaksanaan proses perencanaan terutama untuk pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data perencanaan pembangunan daerah;
4. Peningkatan sarana pendukung pekerjaan;
5. Adanya peraturan – peraturan yang menjadi pedoman teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
6. Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang

dilaksanakan.

Sementara itu, permasalahan dalam pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

1. Perlu ditambahkan SDM yang berkualitas;
2. Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat;
3. Perlu tersedianya aplikasi registrasi online agar dapat mempersingkat waktu pelayanan;
4. Perlu dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Sosial Kabupaten Tapin berkomitmen dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung kinerja utama pemerintah daerah Kabupaten Tapin dengan meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber dayanya dalam memberikan pelayanan, yang berdampak pula kepada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial mempunyai 3 (tiga) kelompok sasaran yaitu :

a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Berkembangnya masalah sosial, termasuk meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) akibat dari berbagai krisis, konflik sosial, bencana dan gejala disintegrasi sosial menyebabkan antara lain timbulnya masalah kemiskinan; keterlantaran; kecacatan; ketunaan sosial; korban bencana dan pengungsi; keterpencilan; korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi; dan penyimpangan perilaku. Dari ke tujuh besaran masalah tersebut setelah diklasifikasikan menjadi 26 (dua puluh enam) jenis permasalahan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada Bab II tersebut di muka.

b. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Pemberdayaan PSKS yang merupakan mitra kerja Pemerintah dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial diarahkan kepada pembinaan dan pengembangan kemandirian PSKS dalam penanganan PPKS. Adapun yang termasuk kedalam kelompok PSKS adalah :

- 1) Pekerja Sosial Profesional
- 2) Pekerja Sosial Masyarakat (Psm)
- 3) Taruna Siaga Bencana (Tagana)
- 4) Lembaga Kesejahteraan Sosial (Lks)
- 5) Karang Taruna
- 6) Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Lk3)

- 7) Keluarga Pioneer
- 8) Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (Wksbm)
- 9) Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (Wkps)
- 10) Penyuluh Sosial
- 11) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Tksk)
- 12) Dunia Usaha

c. Kelompok Sasaran lainnya

- 1) Keluarga Pahlawan Nasional
- 2) Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia
- 3) Janda Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia

Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial pada periode 2024-2026, perkiraan besaran kebutuhan pendanaan dapat dilihat dalam tabel perkiraan anggaran belanja Dinas Sosial Kabupaten Tapin 2024-2026 di bawah ini.

Tabel 2.14
Perkiraan anggaran belanja Dinas Sosial Kabupaten Tapin 2024-2026

Tahun	2024	2025	2026
Anggaran	Rp20.470.528.602	Rp21.704.522.162	Rp22.863.910.837

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara realisasi kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan target pembangunan (harapan) yang telah direncanakan. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD/RPD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Dalam perumusan perencanaan kebijakan pembangunan empat tahun mendatang, permasalahan pembangunan Kabupaten Tapin memiliki urgensi vital dalam menyusun setiap tahapan kebijakan agar relevan dan mampu secara optimal mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan. Permasalahan ini harus mampu menggambarkan setiap detail kondisi sehingga setiap kebijakan yang dirumuskan relevan dengan penyelesaian permasalahan pembangunan. Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, diperoleh gambaran **Permasalahan Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin, yakni: “Belum Optimalnya Pembangunan Tapin yang Religius dan Sejahtera”**.

Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Tapin tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 4 (empat) pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kualitas SDM;
2. Belum optimalnya kemandirian perekonomian;
3. Belum optimalnya peningkatan kualitas lingkungan hidup;
4. Belum optimalnya pemerataan pembangunan; dan
5. Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dinas Sosial Kabupaten Tapin dikaitkan dengan permasalahan pokok no 4 yaitu **“Belum Optimalnya Pemerataan pembangunan”**


Salah satu tujuan pembangunan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dari sisi kualitasnya maupun pemerataannya. Oleh karena itu, berbagai program dan kegiatan pembangunan diarahkan untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam mencukupi setiap kebutuhan hidupnya. Indikator utama dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat adalah angka kemiskinan yang merupakan ukuran untuk melihat bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Terkait hal tersebut, terlihat bahwa angka kemiskinan di Tapin cukup baik dimana pada tahun 2022 mencapai 3,60 persen dan lebih baik dibandingkan angka Kalimantan Selatan yang mencapai 4,49 persen. Baik angka kemiskinan Tapin maupun Kalimantan Selatan, juga jauh berada di bawah angka Nasional yang mencapai 9,54 persen.

Adapun kesenjangan kesejahteraan di Kabupaten Tapin masih harus diturunkan dimana angka gini rasio Tapin tahun 2022 mencapai 0,291 meskipun berada di posisi yang lebih baik dibandingkan Provinsi Kalimantan Selatan. Pemerataan pembangunan daerah dapat ditingkatkan dengan mewujudkan infrastruktur konektivitas yang lebih baik serta memberikan kesempatan wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan untuk berkembang baik dari segi pendidikan maupun kesehatan. Tingkat kemiskinan Kabupaten Tapin dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.1
Tingkat Kemiskinan
Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2022



Sumber: BPS, Tahun 2022

Tabel 3.1
Permasalahan Pembangunan
Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026

Permasalahan Pokok	Permasalahan
Belum optimalnya kualitas SDM	Belum optimalnya kualitas dan pemerataan layanan kesehatan
	Belum optimalnya peningkatan akses dan kualitas pendidikan
Belum optimalnya kemandirian perekonomian	Belum optimalnya peningkatan nilai tambah produksi sektor unggulan daerah
	Belum optimalnya pemberdayaan perekonomian kerakyatan
	Belum optimalnya peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah
Belum optimalnya peningkatan kualitas lingkungan hidup	Tingginya potensi penurunan kualitas lingkungan hidup
Belum optimalnya pemerataan pembangunan	Belum optimalnya pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup layak
	Masih adanya potensi ketimpangan kesejahteraan masyarakat
	Belum optimalnya daya saing angkatan kerja lokal
Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik	Belum optimalnya tata kelola kelembagaan dan manajemen kinerja pemerintah daerah
	Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian internal yang efektif
	Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah
	Belum optimalnya pencapaian SPM
	Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik

Adapun tiap permasalahan pembangunan dijabarkan dalam permasalahan tiap urusan yang merupakan kewenangan pemerintahan Kabupaten Tapin sebagai deteksi awal dalam penyusunan kebijakan di setiap urusan pembangunan. Permasalahan pembangunan yang berkaitan dengan Dinas Sosial adalah belum optimalnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan belum validnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Isu-isu strategis merupakan berbagai persoalan yang menjadi perbincangan baik internasional, nasional, hingga regional karena krusialnya kondisi atau perihal dalam pembangunan daerah masa kini maupun mendatang. Terkait dengan hal tersebut, perlu kiranya isu strategis menjadi salah satu acuan pokok dalam menyusun program kegiatan prioritas pembangunan jangka menengah agar pencapaian tujuan

pembangunan daerah dapat lebih terstruktur, tepat, dan cepat. Isu-isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya, akan menjadi kelebihan tersendiri dalam meningkatkan peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan, namun sebaliknya jika isu strategis tidak diindahkan maka bukan hal yang mustahil terjadi beberapa kegagalan dalam pelaksanaan tahapan pembangunan daerah. Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dari berbagai bidang dan memiliki pengaruh terhadap agenda pembangunan jangka menengah. Rumusan dari isu strategis mencakup isu internasional, isu nasional, dan isu regional yang memiliki keterkaitan dan integrasi.

Perumusan isu strategis Kabupaten Tapin dalam perencanaan pembangunan daerah periode pembangunan 2024-2026, dapat diselaraskan dengan arah kebijakan tahap IV RPJPD Tapin yang telah diinventarisasi permasalahan pembangunannya. Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan dan tantangan pembangunan sebagaimana dijabarkan pada isu internasional, isu nasional, isu regional, maupun telaahan dokumen perencanaan Kabupaten Tapin, maka dapat diindikasikan bahwa isu strategis pada pembangunan jangka menengah Kabupaten Tapin periode pembangunan 2024-2026 yang berkaitan dengan Dinas Sosial Kabupaten Tapin adalah :

A. Percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem

Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan eskترم yaitu setara dengan USD 1.9 PPP. Secara keseluruhan di Indonesia sampai dengan Tahun 2021 terdapat 4 persen penduduk yang dikategorikan masuk dalam klasifikasi penduduk dengan kemiskinan ekstrim. Lebih dari permasalahan kemiskinan biasa, permasalahan ini menuntut kerja ekstra dari berbagai pemangku kepentingan termasuk Pemerintah Kabupaten Tapin.

Presiden Joko Widodo memberikan target dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem hingga Tahun 2024, kemiskinan ekstrem wajib terselesaikan atau 0 persen. Kabupaten Tapin menjadi salah satu dari 212 Wilayah Prioritas penanggulangan Kemiskinan ekstrem, dikarenakan terdapat 26.370 rumah tangga di Tapin dengan kategori miskin ekstrem. Isu ini tentu menjadi lebih mengemuka dimana Tapin memiliki beberapa wilayah sulit dan membutuhkan akses yang baik dalam menikmati hasil pembangunan. Sehingga infrastruktur pembangunan juga menjadi penting keberadaannya, khususnya dalam pemeratakan kesejahteraan masyarakat, menyetabilkan harga kebutuhan pokok, dan peningkatan akses pelayanan dasar.

B. Percepatan Pencapaian TPB/SDG's

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030.

Dalam perwujudan SDGs di Kabupaten Tapin, pemerintah harus mengupayakan berbagai kebijakan untuk meningkatkan capaian pembangunan berkelanjutan. Masih belum optimalnya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menjadikan program prioritas pemerintah ini terus digalakkan realisasinya. Modal dasar yang merupakan potensi daerah telah ada, sedangkan pengelolaan yang baik perlu ditingkatkan kualitasnya. Dominasi sektor perekonomian yang mampu menopang ekonomi kerakyatan menjadi salah satu awal yang baik untuk mewujudkan SDGs sehingga dalam implementasinya, pengawasan dalam menjalankan roda perekonomian dibarengi dengan meningkatkan kesejahteraan dan mempertahankan kualitas lingkungan hidup akan menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Tapin.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial

Dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang baik lokal, regional, nasional dan global sudah seharusnya dapat direspon dengan menempatkan perencanaan sebagai alat manajerial yang berfungsi untuk kontrol dalam mencapai sasaran.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial, selain dihadapkan kepada tantangan dan peluang sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, juga memiliki berbagai masalah yang memerlukan penanganan secara optimal, antara lain :

- a. Ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
- b. Ketidakmampuan masyarakat dalam menghadapi Perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung.
- c. Ketidakmampuan masyarakat dalam beradaptasi dengan lingkungan sosialnya
- d. Minimnya bantuan sosial dan pembinaan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
- e. Minimnya sarana dan prasarana tempat latihan keterampilan bagi Anak Terlantar di Kabupaten .
- f. Belum optimalnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang melayani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

- g. Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- h. Terbatasnya kualitas sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara berkualitas dan tepat waktu.
- i. Terbatasnya ketersediaan anggaran dana dalam mendukung program dan kegiatan.
- j. Belum adanya rumah singgah sementara bagi PPKS terlantar.

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Perumusan isu strategis dilakukan dengan mempertimbangkan peluang dan tantangan yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis, serta memperhatikan permasalahan Dinas Sosial Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Isu-isu strategis menjadi salah satu dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, program dan kegiatan prioritas di periode 2024-2026. Isu strategis tersebut merupakan wujud dari antisipasi terhadap perubahan strategis lingkungan global yang kita hadapi bersama, yaitu sebagai berikut :

- a. Angka kemiskinan di Kabupaten Tapin berdasarkan data BPS tahun 2022 sebesar 3,60%.Angka kemiskinan ini jika dibandingkan dengan Provinsi KalSel, masih berada di bawah. Walaupun demikian, kesejahteraan masyarakat Kab. Tapin tetap perlu ditingkatkan guna menurunkan angka kemiskinan.
- b. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perlu di optimalkan partisipasinya ditingkatkan dalam melayani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- c. Optimalisasi pengelolaan data kemiskinan agar dapat menjadi database yang akurat sebagai bahan pengambilan kebijakan intervensi penanganan masalah kesejahteraan sosial yang efektif, efisien dan tepat sasaran.
- d. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dengan menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem mencapai nol persen pada 2024. Pengentasan Kemiskinan ekstrem dapat melalui program bantuan sosial dan subsidi dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin ekstrem, baik berupa bantuan sosial tunai (BST) maupun bantuan pangan non tunai (BPNT)
- e. Kesiapsiagaan dalam penanganan masalah tanggap darurat yang diakibatkan ketidakmampuan masyarakat dalam menghadapi perubahan lingkungan secara mendadak yang kurang mendukung (bencana alam dan sosial)

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa yang akan datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan daerah. Rumusan pernyataan tujuan beserta indikatornya menjadi indikator kinerja utama Kabupaten Tapin, sedangkan **Sasaran** adalah penjabaran Tujuan atau hasil yang akan dicapai Kabupaten Tapin dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama tahun perencanaan RPD.

Pencapaian pembangunan daerah tidak lepas dari peran perangkat daerah, dengan mengaitkan kebijakan daerah dengan perangkat daerah menjadi salah satu tahapan penting dalam melihat konsistensi antara implementasi pelaksanaan pembangunan dengan perencanaan pembangunan. Keberhasilan pencapaian IKU daerah memerlukan kontribusi capaian perangkat daerah di Kabupaten Tapin.

Perumusan tujuan menggambarkan hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Dinas Sosial untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun, 2024 sampai dengan tahun 2026. Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan pembangunan jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Tapin dirumuskan sebagai berikut:

1. Menurunkan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Tapin.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.

Sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran perencanaan jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Tapin 2024-2026, sebagai berikut:

1. Meningkatnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis.
3. Meningkatnya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
4. Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, serta arah kebijakan daerah dengan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 4.3


Keterkaitan IKU Daerah dengan IKU Dinas Sosial Kabupaten Tapin Tahun 2024 -2026

TUJUAN/SASARAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN SKPD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TAHUN TARGET		
				2021	2022	2024	2025	2026
Tujuan 3 Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat		Tingkat Kemiskinan	%	3,60	3,60	3,43	3,34	3,25
Sasaran 3.1 Meningkatnya taraf hidup keluarga		PDRB per Kapita	Juta Rp/Kapita	47,17	65,61	67,81	68,90	70,00
	Tujuan 1 Menurunkan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Tapin	Tingkat penurunan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	-	-	0,03	0,02	0,01
	Sasaran 1.1 Meningkatnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	%	53,60	63,12	75	80	85
	Sasaran 1.2 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar	%	95,81	95,70	100	100	100

TUJUAN/SASARAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN SKPD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TAHUN TARGET		
				2021	2022	2024	2025	2026
		panti						
	Sasaran 1.3 Meningkatnya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	100	100	100	100	100
Tujuan 4 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		Indeks Reformasi Birokrasi	poin	53,94	55,00	58,18	59,59	61,00
Sasaran 4.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah		Nilai SAKIP	score	69,69	68,93	70,72	71,61	72,50
	Tujuan Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	score	-	-	81	82	83
	Sasaran Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	score	-	-	25,11	25,25	25,50
		Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	score	-	-	25	25,25	25,50
		Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	score	-	-	11	11,5	12
		Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	score	-	-	19,89	20	20

4.2 Cascading Kinerja Dinas Sosial

Adapun cascading Dinas Sosial Kabupaten Tapin mulai dari tujuan, sasaran, outcome dan output serta indikatornya masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut :



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif mengenai langkah pemerintah Kabupaten Tapin dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 dengan efektif dan efisien. Perencanaan yang efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan mendukung pencapaian pembangunan daerah baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya – upaya dalam mencapai Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2026.

Strategi dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin tahun 2024 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Strategi Pembangunan dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2026

TUJUAN/SASARAN DAERAH		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Tujuan 1			
Meningkatkan pembangunan kualitas dan daya saing masyarakat			
Sasaran 1.1 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Akselerasi kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan		Pengembangan kawasan pendidikan di kecamatan tapin selatan berbasis IT
Sasaran 1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat			Pemerataan kualitas layanan dan sarana prasarana Kesehatan
Tujuan 2			
Meningkatkan kualitas perekonomian yang maju, terintegrasi dan berkelanjutan			
Sasaran 2.1 Meningkatnya pembangunan sektor unggulan daerah	Pengembangan potensi agroindustri daerah		Optimalisasi diversifikasi pertanian
			Pengembangan perkebunan kerakyatan
			Pembenahan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai persediaan
			Peningkatan daya saing produk lokal melalui standarisasi produk
			Peningkatan iklim investasi daerah
			Peningkatan penataan destinasi/obyek dan promosi pariwisata
Sasaran 2.2 Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan secara merata	Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan berkelanjutan		Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur perhubungan dan perumahan
Sasaran 2.3 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah			Mengoptimalkan pengawasan aktivitas ekonomi yang berpotensi degradasi lingkungan hidup
Tujuan 3			
Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat			
Sasaran 3.1 Meningkatnya taraf hidup keluarga	Peningkatan Kualitas Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat		Peningkatan pendapatan petani/buruh pertanian pada sektor unggulan daerah
Sasaran 3.2 Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat			Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat
Sasaran 3.3 Meningkatnya kualitas ketenagakerjaan daerah			Peningkatan keterampilan dan keahlian angkatan kerja
Tujuan 4			
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			
Sasaran 4.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah	Akselerasi implementasi reformasi birokrasi Pemerintahan Kabupaten Tapin		Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah
Sasaran 4.2 Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah berkualitas			Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan
			Pembentukan Perusahaan Daerah Tapin
			Digitalisasi tata kelola

TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Sasaran 4.3 Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis IT		keuangan daerah Optimalisasi kinerja pelayanan publik berbasis IT Menjaga kondusifitas wilayah dalam pelaksanaan Pilpres dan Pilkada

Pada tabel di atas, Dinas Sosial mendukung Tujuan 3 **"Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat"**, Sasaran 3.1 **"Meningkatnya taraf hidup keluarga"** dengan Strategi **"Peningkatan Kualitas Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat"**. Strategi Peningkatan Kualitas Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Kualitas masyarakat dapat dilihat dari sejahteraannya, hal ini dapat dilihat dari kondisi ekonomi masyarakat. Masyarakat yang sejahtera memiliki kehidupan yang mapan, sehat, dan produktif. Masyarakat yang perekonomiannya stabil, merupakan masyarakat yang mampu mencukupi kebutuhannya dengan baik. Dengan beragam kondisi masyarakat tentunya tidak semua memiliki kemampuan yang sama, sehingga beberapa diantaranya masih memerlukan dukungan dan atau bantuan dari pemerintah daerah dengan perlindungan social dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini penting dilakukan untuk menjamin dengan kondisi yang terbatas masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan pokoknya sehingga dapat hidup dengan layak. Perlindungan social harus diiringi oleh pemberdayaan masyarakat, pada hakikatnya masyarakat harus mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri dengan mempunyai pendapatan yang mencukupi kebutuhannya. Sehingga dengan pemberdayaan masyarakat ini akan menggiring pada kegiatan masyarakat yang lebih produktif dan memberikan dampak pada kehidupan social dan ekonomi yang lebih baik. Dengan strategi ini diharapkan mampu meningkatkan keterampilan dan keahlian angkatan kerja. Sehingga angkatan kerja ini mampu memenuhi kualifikasi dari bidang usaha yang dibutuhkan sehingga peluang dan kesempatan kerja yang tersedia cukup tinggi. Dengan demikian diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Tapin. Arah kebijakan Pembangunan Daerah **"Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat"**

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Tapin mencapai tujuan dan sasaran stretegisnya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin 2024-2026 dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan,

tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara perangkat daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah yang menjadi tugas dan fungsi dari perangkat daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Sosial 2024- 2026 dan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas pada RPD 2024-2026.

Strategi digambarkan dalam pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 3 (tiga) tahun. Rumusan kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Untuk strategi dan arah kebijakan Jangka Menengah Dinas Sosial dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut ini:

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Sosial
Kabupaten Tapin 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	1. Meningkatnya capaian (Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah) LAKIP Kinerja	1. Pemenuhan kebutuhan administrasi, sarana prasarana perkantoran	1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perkantoran 2. Meningkatkan efesiensi penggunaan Bahan Habis Pakai administrasi perkantoran 3. Meningkatkan efektivitas pengelolaan barang milik daerah
		2. Peningkatan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan	1. Meningkatkan ketepatan waktu pelaporan kinerja dan keuangan
		3. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah	1. Meningkatkan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

Menurunkan jumlah PPKS di Tapin	1. Meningkatnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1. Optimalisasi bantuan sosial dan modal usaha serta pemuktahiran data penerima bantuan	1. Pemberian Bantuan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 2. Pemberian Bantuan modal usaha (JEP/KUBE) 3. Pemenuhan data yang lebih akurat dan akuntabel
	2. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	2. Peningkatan kapasitas SDM Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	1. Pemberian pelatihan dan bimbingan teknis bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 2. pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis 3. Pemberian Bimbingan Sosial dan mental dan spiritual.
	3. Meningkatnya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	3. Peningkatan kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan peran aktifnya	1. Pembinaan kepada Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Dalam upaya mencapai sasaran dengan menggunakan strategi dan kebijakan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tapin tahun 2024-2026, maka langkah operasionalnya adalah menuangkan ke dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan indikatif dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Penyajian program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial dengan dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi awal tahun perencanaan, target, pagu indikator dan lokasi selama 3 (tiga) tahun dimulai pada tahun 2024 sampai dengan 2026, serta kondisi di akhir perencanaan dan unit kerja pelaksana masing-masing kegiatan.

Program pembangunan adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sedangkan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan sub kegiatan tahunan.

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam RPD Kabupaten Tapin tahun 2024-2026, selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial tahun 2024-2026. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPD Kabupaten Tapin tahun 2024-2026 harus dirumuskan dengan memperhatikan permasalahan serta isu strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan. Dengan demikian, dapat diterapkan prinsip perencanaan money follow program. Keselarasan program pembangunan ini semakin penting sebab akan dijadikan dasar dalam penyusunan dokumen RKPD dan Renja PD disetiap tahunnya.

Setiap program tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan dan subkegiatan. Kegiatan subkegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian target organisasi. Kegiatan dan sub kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan sasaran organisasi.

Untuk lebih jelasnya mengenai rincian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif Dinas Sosial dapat dilihat pada Tabel 6.1:

Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan, dan Pendanaan perangkat Daerah
Dinas Sosial Kabupaten Tapin

**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Perangkat Daerah Dinas Sosial
Kabupaten Tapin**

2023-05-02

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		K	Rp		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Menurunkan jumlah PPKS di Tapin															
Meningkatnya penanganan PPKS															
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Anak Terlantar yg mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dengan Satuan:%)	100	100	4.530.000.000	100	4.610.000.000	100	1.600.000.000	100	10.740.000.000	KABID PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Persentase Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (Dengan Satuan:%)	100	100		100				100		KABID PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Persentase Fakir Miskin yang difasilitasi dalam permodalan (Dengan Satuan:%)	1,01	2,2		2,4		2,6		2,6		KABID PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Persentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mutakhir (Dengan Satuan:%)	80	100		100		100		100		KABID PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
		1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Anak Terlantar yang mendapatkan Pelayanan Penjangkauan dan/atau Rujukan dan Bantuan Sosial (Dengan Satuan:%)	100	100	170.000.000	100	210.000.000	100	60.000.000	100	440.000.000	JF. PEKERJA SOSIAL DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
		1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	25	40	60.000.000	50	80.000.000	60	35.000.000	60	175.000.000	JF. PEKERJA SOSIAL DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kabupaten Tapin
		1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	20	60.000.000	20	80.000.000	20	20.000.000	20	160.000.000	JF. PEKERJA SOSIAL DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kabupaten Tapin
		1.06.05.2.01.03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	20	50.000.000	20	50.000.000	20	5.000.000	20	105.000.000	JF. PEKERJA SOSIAL DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kabupaten Tapin
		1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang mendapatkan bantuan Sosial tepat sasaran sesuai dengan data (Dengan Satuan:%)	100	100	4.360.000.000	100	4.400.000.000	100	1.540.000.000	100	10.300.000.000	JF. PEKERJA SOSIAL DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Persentase Fakir Miskin yang lulus seleksi fasilitasi bantuan UEP/KUBE (Dengan Satuan:%)	1,01	2,2		2,4		2,6		2,6		JF. PEKERJA SOSIAL DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		K	Rp		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Persentase Data Kesejahteraan Sosial yang terverifikasi dan tervalidasi (Dengan Satuan:%)	80	100		100		100		100		JF. PEKERJA SOSIAL DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
	1.06.05.2.02.01		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Dengan Satuan:Orang)	20500	4000	880.000.000	4000	900.000.000	4000	200.000.000	4000	1.980.000.000	JF. PEKERJA SOSIAL DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kabupaten Tapin
	1.06.05.2.02.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Keluarga)	3739	3245	880.000.000	3000	900.000.000	3000	250.000.000	3000	2.030.000.000	JF. PEKERJA SOSIAL DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kabupaten Tapin
	1.06.05.2.02.03		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Keluarga)	22	240	1.300.000.000	240	1.300.000.000	120	640.000.000	120	3.240.000.000	JF. PEKERJA SOSIAL DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kabupaten Tapin
	1.06.05.2.02.04		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	10	110	1.300.000.000	125	1.300.000.000	125	450.000.000	125	3.050.000.000	JF. PEKERJA SOSIAL DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kabupaten Tapin
	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan/atau Sosial yg mendapatkan Perlindungan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Dengan Satuan:%)	100	100	636.478.086	100	590.000.000	100	255.000.000	100	1.481.478.086	KABID PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Dengan Satuan:%)	100	100	450.000.000	100	340.000.000	100	145.000.000	100	935.000.000	JF. PEKERJA SOSIAL DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		
	1.06.06.2.01.01		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	83	130	110.000.000	130	150.000.000	150	65.000.000	150	325.000.000	JF. PEKERJA SOSIAL DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kabupaten Tapin
	1.06.06.2.01.02		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	83	75	70.000.000	75	100.000.000	75	40.000.000	75	210.000.000	JF. PEKERJA SOSIAL DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kabupaten Tapin
	1.06.06.2.01.03		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Unit)	0	1	200.000.000	0	0	0	0	1	200.000.000	JF. PEKERJA SOSIAL DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kabupaten Tapin
	1.06.06.2.01.04		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	116	20	50.000.000	20	60.000.000	20	30.000.000	20	140.000.000	JF. PEKERJA SOSIAL DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kabupaten Tapin
	1.06.06.2.01.05		Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	10	20.000.000	10	30.000.000	10	10.000.000	10	60.000.000	JF. PEKERJA SOSIAL DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kabupaten Tapin

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						2024		2025		2026		K	Rp			K	Rp
						K	Rp	K	Rp	K	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
		1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	50	100	186.478.086	100	250.000.000	100	110.000.000	100	546.478.086	JF. PEKERJA SOSIAL DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
		1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Kampung)	0	1	21.478.086	1	50.000.000	1	10.000.000	1	81.478.086	JF. PEKERJA SOSIAL DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kabupaten Tapin		
		1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	50	36	165.000.000	36	200.000.000	36	100.000.000	36	465.000.000	JF. PEKERJA SOSIAL DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kabupaten Tapin		
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis																	
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial yang mendapatkan bantuan sosial (Dengan Satuan:%)	96,12	100	6.817.000.000	100	7.304.000.000	100	14.252.500.000	100	28.373.500.000	KABID REHABILITASI SOSIAL			
				Persentase Anak Terlantar di Luar Panti Sosial yang mendapatkan bantuan sosial (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KABID REHABILITASI SOSIAL			
				Persentase Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan bantuan sosial (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KABID REHABILITASI SOSIAL			
				Persentase Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial yang mendapatkan bantuan sosial (Dengan Satuan:%)	93,76	100		100		100		100		KABID REHABILITASI SOSIAL			
				Persentase PPKS Lainnya (Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial (Dengan Satuan:%)	0	14		16		18		18		KABID REHABILITASI SOSIAL			
		1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan distribusi Bantuan Sosial (Dengan Satuan:%)	96,12	100	6.666.000.000	100	7.105.000.000	100	14.163.000.000	100	27.934.000.000	JF. PEKERJA SOSIAL DI BIDANG REHABILITASI SOSIAL			
				Persentase Anak Terlantar di Luar Panti Sosial yang mendapatkan distribusi Bantuan Sosial (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		JF. PEKERJA SOSIAL DI BIDANG REHABILITASI SOSIAL			
				Persentase Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial yang mendapatkan distribusi Bantuan Sosial (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		JF. PEKERJA SOSIAL DI BIDANG REHABILITASI SOSIAL			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		K	Rp		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Persentase Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan distribusi Bantuan Sosial (Dengan Satuan:%)	93,76	100			100			100		JF. PEKERJA SOSIAL DI BIDANG REHABILITASI SOSIAL	
	1.06.04.2.01.01		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	1029	1138	6.100.000.000	1338	6.500.000.000	1448	13.900.000.000	1448	26.500.000.000	JF. PEKERJA SOSIAL DI BIDANG REHABILITASI SOSIAL	Kabupaten Tapin
	1.06.04.2.01.02		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	148	300	100.000.000	320	100.000.000	358	32.000.000	358	232.000.000	JF. PEKERJA SOSIAL DI BIDANG REHABILITASI SOSIAL	Kabupaten Tapin
	1.06.04.2.01.03		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	26	12	100.000.000	12	100.000.000	12	16.000.000	12	216.000.000	JF. PEKERJA SOSIAL DI BIDANG REHABILITASI SOSIAL	Kabupaten Tapin
	1.06.04.2.01.04		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	7	13	50.000.000	13	60.000.000	13	32.000.000	13	142.000.000	JF. PEKERJA SOSIAL DI BIDANG REHABILITASI SOSIAL	Kabupaten Tapin
	1.06.04.2.01.05		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	10	100	100.000.000	120	100.000.000	138	55.000.000	138	255.000.000	JF. PEKERJA SOSIAL DI BIDANG REHABILITASI SOSIAL	Kabupaten Tapin
	1.06.04.2.01.06		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	103	240	10.000.000	250	10.000.000	268	6.000.000	268	26.000.000	JF. PEKERJA SOSIAL DI BIDANG REHABILITASI SOSIAL	Kabupaten Tapin
	1.06.04.2.01.07		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	9	17	30.000.000	17	35.000.000	17	20.000.000	17	85.000.000	JF. PEKERJA SOSIAL DI BIDANG REHABILITASI SOSIAL	Kabupaten Tapin
	1.06.04.2.01.08		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	2	17	20.000.000	17	25.000.000	17	12.000.000	17	57.000.000	JF. PEKERJA SOSIAL DI BIDANG REHABILITASI SOSIAL	Kabupaten Tapin
	1.06.04.2.01.09		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	50	15.000.000	50	20.000.000	50	10.000.000	50	45.000.000	JF. PEKERJA SOSIAL DI BIDANG REHABILITASI SOSIAL	Kabupaten Tapin
	1.06.04.2.01.10		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	2	20	60.000.000	20	65.000.000	20	35.000.000	20	160.000.000	JF. PEKERJA SOSIAL DI BIDANG REHABILITASI SOSIAL	Kabupaten Tapin
	1.06.04.2.01.11		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	8	20	45.000.000	20	50.000.000	20	25.000.000	20	120.000.000	JF. PEKERJA SOSIAL DI BIDANG REHABILITASI SOSIAL	Kabupaten Tapin

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		K	Rp		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	21	21	36.000.000	21	40.000.000	21	20.000.000	21	96.000.000	JF. PEKERJA SOSIAL DI BIDANG REHABILITASI SOSIAL	Kabupaten Tapin
		1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS Lainnya (Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial) yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar (Dengan Satuan:%)	4,11	14	151.000.000	16	199.000.000	18	89.500.000	18	439.500.000	JF. PEKERJA SOSIAL DI BIDANG REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	10	5.000.000	10	10.000.000	10	3.000.000	10	18.000.000	JF. PEKERJA SOSIAL DI BIDANG REHABILITASI SOSIAL	Kabupaten Tapin
		1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	10	5.000.000	10	10.000.000	10	3.000.000	10	18.000.000	JF. PEKERJA SOSIAL DI BIDANG REHABILITASI SOSIAL	Kabupaten Tapin
		1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	10	20.000.000	10	25.000.000	10	12.000.000	10	57.000.000	JF. PEKERJA SOSIAL DI BIDANG REHABILITASI SOSIAL	Kabupaten Tapin
		1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	10	15.000.000	10	20.000.000	10	15.000.000	10	50.000.000	JF. PEKERJA SOSIAL DI BIDANG REHABILITASI SOSIAL	Kabupaten Tapin
		1.06.04.2.02.05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	10	5.000.000	10	10.000.000	10	3.000.000	10	18.000.000	JF. PEKERJA SOSIAL DI BIDANG REHABILITASI SOSIAL	Kabupaten Tapin
		1.06.04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	10	5.000.000	10	10.000.000	10	3.000.000	10	18.000.000	JF. PEKERJA SOSIAL DI BIDANG REHABILITASI SOSIAL	Kabupaten Tapin
		1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	13	20	15.000.000	20	15.000.000	20	8.500.000	20	38.500.000	JF. PEKERJA SOSIAL DI BIDANG REHABILITASI SOSIAL	Kabupaten Tapin
		1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	10	5.000.000	10	10.000.000	10	5.000.000	10	20.000.000	JF. PEKERJA SOSIAL DI BIDANG REHABILITASI SOSIAL	Kabupaten Tapin
		1.06.04.2.02.09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	10	15.000.000	10	15.000.000	10	8.000.000	10	38.000.000	JF. PEKERJA SOSIAL DI BIDANG REHABILITASI SOSIAL	Kabupaten Tapin
		1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	10	18.000.000	10	19.000.000	10	10.000.000	10	47.000.000	JF. PEKERJA SOSIAL DI BIDANG REHABILITASI SOSIAL	Kabupaten Tapin

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		K	Rp		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.06.04.2.02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	10	15.000.000	10	15.000.000	10	5.000.000	10	35.000.000	JF. PEKERJA SOSIAL DI BIDANG REHABILITASI SOSIAL	Kabupaten Tapin
		1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	10	18.000.000	10	20.000.000	10	8.000.000	10	46.000.000	JF. PEKERJA SOSIAL DI BIDANG REHABILITASI SOSIAL	Kabupaten Tapin
		1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	10	5.000.000	10	10.000.000	10	3.000.000	10	18.000.000	JF. PEKERJA SOSIAL DI BIDANG REHABILITASI SOSIAL	Kabupaten Tapin
		1.06.04.2.02.14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	2	5.000.000	2	10.000.000	2	3.000.000	2	18.000.000	JF. PEKERJA SOSIAL DI BIDANG REHABILITASI SOSIAL	Kabupaten Tapin
Meningkatnya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)															
		1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yg meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Dengan Satuan:%)	100	100	1.834.600.000	100	1.995.900.000	100	1.158.540.000	100	4.989.040.000	KABID PEMBERDAYAAN SOSIAL	
		1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten Tapin (Dengan Satuan:%)	0	100	15.000.000	100	15.900.000	100	9.540.000	100	40.440.000	JF. PENYULUH SOSIAL DI BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	
		1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dengan Satuan:Dokumen)	0	5	15.000.000	5	15.900.000	5	9.540.000	5	40.440.000	JF. PENYULUH SOSIAL DI BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kabupaten Tapin
		1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil (Dengan Satuan:%)	28,37	32	1.819.600.000	36	1.980.000.000	40	1.149.000.000	40	4.948.600.000	JF. PENYULUH SOSIAL DI BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	
		1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	35	35	97.000.000	35	110.000.000	35	60.000.000	35	267.000.000	JF. PENYULUH SOSIAL DI BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kabupaten Tapin
		1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	12	12	246.000.000	12	300.000.000	12	150.000.000	12	696.000.000	JF. PENYULUH SOSIAL DI BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kabupaten Tapin
		1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Lembaga)	39	13	1.421.000.000	15	1.510.000.000	17	904.000.000	17	3.835.000.000	JF. PENYULUH SOSIAL DI BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kabupaten Tapin

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		K	Rp		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Sertifikat)	11	11	55.600.000	11	60.000.000	11	35.000.000	11	150.600.000	JF. PENYULUH SOSIAL DI BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kabupaten Tapin
		1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang fasilitas sarana dan prasarana terpelihara dengan baik (Dengan Satuan:%)	100	100	71.316.477	100	75.595.465	100	45.336.027	100	192.247.969	KABID PEMBERDAYAAN SOSIAL	
		1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan (TMP) yang dipelihara dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100	100	71.316.477	100	75.595.465	100	45.336.027	100	192.247.969	JF. PENYULUH SOSIAL DI BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	
		1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Makam)	1	1	71.316.477	1	75.595.465	1	45.336.027	1	192.247.969	JF. PENYULUH SOSIAL DI BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kabupaten Tapin
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah															
Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)															
		1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat Dinsos (Dengan Satuan:%)	100	100	6.581.134.039	100	7.129.026.697	100	5.552.534.810	100	19.262.695.546	SEKRETARIS	
				Persentase efisiensi penggunaan anggaran (Dengan Satuan:%)	78,48	100		100		100		100		SEKRETARIS	
				Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		SEKRETARIS	
		1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	45.000.000	KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN	
				Persentase usulan program, kegiatan, sub kegiatan tahun n+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		100		KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN	
				Persentase tindaklanjut perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja di Bappelitbang (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		100		KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN	
		1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	6	1.000.000	6	1.000.000	6	1.000.000	6	3.000.000	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN	
		1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	3.000.000	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN	
		1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	3.000.000	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						2024		2025		2026		K	Rp			K	Rp
						K	Rp	K	Rp	K	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
		1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	3.000.000	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN			
		1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	3.000.000	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN			
		1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	13	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	30.000.000	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN	Kabupaten Tapin		
		1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan (Dengan Satuan:%)	0	100	3.309.656.439	100	3.474.789.261	100	3.648.178.724	100	10.432.624.424	KASUBAG KEUANGAN			
				Persentase laporan keuangan Dinsos yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KASUBAG KEUANGAN			
				Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Dinsos (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		100		KASUBAG KEUANGAN			
		1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang / bulan)	19	19	3.302.656.439	19	3.467.789.261	19	3.641.178.724	19	10.411.624.424	PENATA KEUANGAN	Kabupaten Tapin		
		1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	1	10.500.000	PENATA KEUANGAN	Kabupaten Tapin		
		1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	1	10.500.000	PENATA KEUANGAN	Kabupaten Tapin		
		1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengikuti Peningkatan kapasitas ASN (Dengan Satuan:%)	0	100	25.000.000	100	25.000.000	100	22.000.000	100	72.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
		1.06.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Dengan Satuan:Unit)	0	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	6.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
		1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	2.000.000	1	12.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
		1.06.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan:Dokumen)	0	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	6.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		K	Rp		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.06.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dengan Satuan:Dokumen)	0	3	2.000.000	3	2.000.000	3	2.000.000	3	6.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		1.06.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dengan Satuan:Dokumen)	0	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	6.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		1.06.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Dengan Satuan:Orang)	0	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	6.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		1.06.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	6.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		1.06.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Dengan Satuan:Orang)	0	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	6.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		1.06.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	0	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	6.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		1.06.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Dengan Satuan:Orang)	0	10	2.000.000	10	2.000.000	10	2.000.000	10	6.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		1.06.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dengan Satuan:Orang)	0	10	2.000.000	10	2.000.000	10	2.000.000	10	6.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Sekretariat (Dengan Satuan:Poin)	0	90	1.698.300.000	91	1.799.600.000	92	876.500.000	92	4.374.400.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	1	16.600.000	1	17.600.000	1	5.000.000	1	39.200.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kabupaten Tapin
		1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	1	131.000.000	1	139.000.000	1	50.000.000	1	320.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kabupaten Tapin
		1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	1	2.000.000	1	2.000.000	1	1.000.000	1	5.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	1	151.000.000	1	160.000.000	1	80.000.000	1	391.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kabupaten Tapin
		1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	4	40.000.000	4	42.000.000	4	21.000.000	4	103.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kabupaten Tapin
		1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	4	2.000.000	4	2.000.000	4	1.000.000	4	5.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		K	Rp		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.06.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	1	6.700.000	1	7.000.000	1	3.500.000	1	17.200.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kabupaten Tapin
		1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan)	0	12	51.000.000	12	54.000.000	12	27.000.000	12	132.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kabupaten Tapin
		1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	12	1.292.000.000	12	1.370.000.000	12	685.000.000	12	3.347.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kabupaten Tapin
		1.06.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	12	3.000.000	12	3.000.000	12	1.500.000	12	7.500.000	PENATA KEUANGAN	
		1.06.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	3.000.000	1	3.000.000	1	1.500.000	1	7.500.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (Dengan Satuan:%)	100	100	438.000.000	100	781.599.836	100	167.000.000	100	1.386.599.836	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		1.06.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	1	30.000.000	0	0	0	0	1	30.000.000	PRANATA BARANG DAN JASA	
		1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	5.000.000	1	25.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	3	1	122.000.000	1	130.000.000	1	50.000.000	1	302.000.000	PRANATA BARANG DAN JASA	Kabupaten Tapin
		1.06.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	1	352.499.836	0	0	1	352.499.836	PRANATA BARANG DAN JASA	
		1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	54	3	276.000.000	3	289.100.000	3	112.000.000	3	677.100.000	PRANATA BARANG DAN JASA	Kabupaten Tapin
		1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Sekretariat (Dengan Satuan:Poin)	0	90	771.927.600	91	787.687.600	92	645.427.600	92	2.205.042.800	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	0	12	1.100.000	12	1.200.000	12	600.000	12	2.900.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kabupaten Tapin
		1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	12	261.000.000	12	276.660.000	12	135.000.000	12	672.660.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kabupaten Tapin
		1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	12	509.827.600	12	509.827.600	12	509.827.600	12	1.529.482.800	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kabupaten Tapin
		1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (Dengan Satuan:%)	100	100	313.250.000	100	232.850.000	100	163.428.486	100	709.528.486	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		K	Rp		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	0	8	60.000.000	8	63.600.000	8	38.160.000	8	161.760.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kabupaten Tapin
		1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	0	8	100.000.000	8	106.000.000	8	63.600.000	8	269.600.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	20	30	13.250.000	30	13.250.000	30	13.250.000	30	39.750.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kabupaten Tapin
		1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	3	100.000.000	3	50.000.000	3	48.418.486	3	198.418.486	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kabupaten Tapin
		1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	0	1	20.000.000	0	0	0	0	1	20.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		1.06.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Dengan Satuan:Ha)	0	1	20.000.000	0	0	0	0	1	20.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		1.06.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase ASN yang mengikuti Peningkatan kapasitas ASN (Dengan Satuan:%)	0	100	10.000.000	100	12.500.000	100	15.000.000	100	37.500.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		1.06.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	2.000.000	1	2.500.000	1	3.000.000	1	7.500.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kabupaten Tapin
		1.06.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dengan Satuan:Laporan)	0	12	2.000.000	12	2.500.000	12	3.000.000	12	7.500.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kabupaten Tapin
		1.06.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dengan Satuan:Dokumen)	0	4	2.000.000	4	2.500.000	4	3.000.000	4	7.500.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kabupaten Tapin
		1.06.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dengan Satuan:Dokumen)	0	12	2.000.000	12	2.500.000	12	3.000.000	12	7.500.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kabupaten Tapin
		1.06.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	2.000.000	1	2.500.000	1	3.000.000	1	7.500.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kabupaten Tapin
TOTAL:							20.470.528.602		21.704.522.162		22.863.910.837		77.918.011.287		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026		K	Rp		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
KABUPATEN TAPIN															
NIP.															

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pada pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran komitmen setiap perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana jangka menengah perangkat daerah sekaligus dukungan terhadap pencapaian target sasaran pembangunan RPD Kabupaten Tapin 2024-2026. Dalam periode pembangunan 2024-2026, target indikator kinerja yang ditetapkan akan menjadi tolok ukur pengukuran capaian kinerja setiap tahun. Indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tapin yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tapin tahun 2024-2026 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tapin tahun 2024-2026.

7.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan dan pencapaian target indikator yang nantinya akan dijadikan patokan untuk meningkatkan kualitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tapin. Implementasi dari IKU di setiap tahun disusun beserta Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas untuk keperluan penilaian LAKIP/SAKIP.

Indikator kinerja Utama Dinas Sosial dengan target sampai dengan Tahun 2024-2026 disajikan pada tabel 7.1:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026

NO.	INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA PADA TAHUN		
		2021	2022	2024	2025	2026
1	Tingkat penurunan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	-	-	0,03%	0,02%	0,01%
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	53,60%	63,12%	75%	80%	85%
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	95,81%	95,70%	100%	100%	100%
	Persentase Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	100%	100%	100%	100%	100%
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	81	82	83
	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	-	-	25,11	25,25	25,50
	Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	-	-	25	25,25	25,50
	Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	-	-	11	11,5	12
	Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	-	-	19,89	20	20

7.2 Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintahan daerah. Pada umumnya, indikator ini merupakan adalah indikator outcome yang dicapai melalui program sebagai akumulasi dari beberapa kegiatan dalam program tersebut. Secara rinci, penetapan indikator kinerja kunci merupakan indikator kinerja menurut Permendagri 86 Tahun 2017 yang disempurnakan pada indikator urusan pelayanan umumnya melalui Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penetapan indikator kinerja kunci daerah beserta targetnya dan Dinas Sosial Kabupaten Tapin dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tapin diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 7.2
Penetapan Target IKK Daerah dan IKK Dinas Sosial
Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (2022)	Target			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD (2026)
				2024	2025	2026	
I ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,91	5,46	5,73	6	6
2	Tingkat Kemiskinan	%	3,6	3,43	3,34	3,25	3,25
3	PDRB per Kapita	Juta Rp/Kapita	65,61	67,81	68,9	70	70
4	Indeks Gini	poin	0,291	0, ,283	0,279	0,275	0,275
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,15	3,95	3,85	3,75	3,75
6	Indeks Pembangunan Manusia	poin	71,02	71,74	72,13	72,51	72,51
7	Indeks Pendidikan	poin	0,599	0,609	0,614	0,619	0,619
8	Indeks Kesehatan	poin	0,783	0,789	0,792	0,795	0,795
9	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	0,36	2	3	4	4
10	LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	7,55	7,78	7,89	8	8
11	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	2,69	3,35	3,67	4	4
12	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	%	5,74	5,76	5,78	5,78	5,78
13	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	55	58,18	59,59	61	61
14	Nilai SAKIP	poin	68,93	70,72	71,61	72,5	72,5
15	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	poin	71	75,5	77,75	80	80
II ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Indeks Infrastruktur	poin	NA	80	85	90	90
2	Tingkat penurunan emisi GRK	%	9	11	12	12	12
3	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	7,97*	0,03	0,05	0,05	0,05
4	Indeks Persepsi Anti Korupsi	poin	79,85	84,17	85,08	86	86
5	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	poin	NA	80	81	82	82
III ASPEK PELAYANAN UMUM							
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan							

Pelayanan Dasar							
Sosial							
1	Tingkat penurunan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persen	-	0,03	0,02	0,01	0,01
2	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	Persen	63,12	75	80	85	85
3	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	63,59	100	100	100	100
4	Persentase Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persen	100	100	100	100	100
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Score	-	81	82	83	83
6	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	Score	-	25,11	25,25	25,50	25,50
7	Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	Score	-	25	25,25	25,50	25,50
8	Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	Score	-	11	11,5	12	12
9	Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	Score	-	19,89	20	20	20
10	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	95,70	100	100	100	100
11	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 merupakan upaya untuk melanjutkan berbagai kebijakan bidang urusan sosial sesuai permasalahan dan isu strategis. Keberhasilan implementasi Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tapin sangat tergantung pada pemahaman, kesadaran, keterlibatan dan upaya sungguh-sungguh segenap unsur dalam lingkup Dinas Sosial Kabupaten Tapin.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 dalam menyelenggarakan pembangunan daerah di Kabupaten Tapin. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 disusun untuk memberikan arah yang jelas pada pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tapin dalam menjalankan berbagai prioritas pembangunan daerah. Selain itu, Renstra ini juga berfungsi sebagai rambu-rambu strategis yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya tiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) PD dan dipertanggung jawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Sosial Kabupaten Tapin. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja yang menjadi tanggungjawabnya.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami dinamika perubahan maka Dinas Sosial Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 tidak bersifat kaku dan senantiasa dinamis menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama, dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari setiap jajaran di lingkup Dinas Sosial Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sangat diharapkan karena akan menentukan keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan.

Semoga Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tapin 2024-2026 dapat di implementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Tapin.

